

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”¹ Setiap daerah harus memiliki aturan namun aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Indonesia merupakan Negara yang konstitusi dijadikan sebagai acuan dasar dalam bernegara.

Konstitusi merupakan suatu aturan tertinggi di suatu Negara .konstitusi di Indonesia ada yang berbentuk tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Di Negara Indonesia konstitusi tertulis yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan yang tidak tertulis biasanya seperti hukum kebiasaan dan hukum adat. Segala peraturan yang dibawah UUD NRI Tahun 1945 harus tunduk kepada Konstitusi. Dilihat dari aspek kekuasaan UUD NRI Tahun 1945 bisa dikatakan sebagai mahkota yang menetapkan kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga Negara didalamnya. Pakar Hukum Tata Negara H.A.S. Natabaya menyimpulkan bahwa istilah “badan negara”, “organ Negara”, atau “lembaga Negara” mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Bisa saja ketiganya digunakan untuk

¹ Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

gerakan pemerintah Negara, sehingga tinggal pilih apakah menggunakan istilah “badan”, ”organ” ataupun “lembaga Negara”, yang terpenting ada konsistensi penggunaannya.² Kekuasaan pemerintahan dan kenegaraan dibagi menjadi lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk lembaga-lembaga negara yang dapat berada dalam ranah legislatif, ranah eksekutif dan ranah yudikatif. Lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat disebut sebagai lembaga negara yang permanen, mengingat untuk membentuk, merubah bahkan menghilangkan harus melalui mekanisme Amandemen UUD NRI Tahun 1945 terlebih dahulu. Dalam beberapa kepustakaan lembaga Negara permanen disebut sebagai lembaga Negara utama.³

Negara yang menganut asas demokrasi konstitusional UUD NRI Tahun 1945 mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Hak-hak warga Negara diharapkan dapat terlindungi. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang dasar. Dalam anggapan ini UUD NRI Tahun 1945 mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta, sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h.6

³ Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” (Suatu Analisis Evaluatif), *Disertasi*, (Malang, Program Doktor Ilmu Hukum FH UB, , 2016), h. 122.

yang tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.⁴

Dalam konteks Konstitusi di Negara Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi Indonesia. Jadi aturan di bawah UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Setiap tahun banyak masyarakat berbondong-bondong untuk merantau ke ibu kota, tercatat dalam situs Badan Pusat Statistik (yang selanjutnya akan disebut BPS) setiap tahunnya mengalami peningkatan penduduk yang mengakibatkan kepadatan penduduk di ibu kota. Kepadatan penduduk di ibu kota didasari oleh banyaknya masyarakat yang mengadu nasib untuk bekerja di ibu kota karena mereka menilai di tempatnya sendiri mereka sudah susah dalam mendapat pekerjaan. Ibu kota yang menjadi pilihan utama bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan karena di ibu kota merupakan pusat perekonomian Negara.

Ibu kota Jakarta saat ini sudah terlalu penuh dengan penduduk, untuk memajukan perekonomian Negara Indonesia. Ibu kota saat ini sudah sulit untuk membantu kemajuan perekonomian Negara, jika dilihat dari letak wilayahnya. Maka ada wacana yang sudah direalisasikan untuk memindah Ibu Kota Negara (yang selanjutnya akan disebut IKN) untuk semakin meningkatkan perekonomian Negara dan untuk pemerataan ekonomi di Indonesia.

⁴ Kus Eddy Sartono, "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru", *Jurnal*, Vol.1, No.1, 2021 h.4

Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan perkapita Negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045. Salah satu target ekonomi Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.⁵

Bulan Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 telah menyatakan pemindahan Ibu kota Republik Indonesia serta telah meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁶ Rencana pemindahan Ibu kota tersebut telah dikaji oleh Badan Perencanaan dan Badan Pembangunan Nasional (yang selanjutnya disebut BAPPENAS).

Dalam konstitusi Negara Indonesia, kedudukan Ibu kota Negara tidak dicantumkan di dalamnya, hanya saja terdapat dalam Undang-Undang. Jadi peraturan tentang ibu kota Negara ini hanya merupakan produk dari Undang-Undang saja. Dalam Konstitusi, frasa ibukota hanya disebutkan 2 (dua) kali yakni pada Bab II tentang Majelis

⁵ Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

⁶Lihat situs resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibukota_dihadapan_anggota_dewan akses tgl 22 September 2019)

Permusyawaratan Rakyat di Pasal 2 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.” Dan pada Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Pasal 23G yang berbunyi, “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.” Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Akan tetapi, dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan mengenai mekanisme pemindahan ibu kota.

Otorita saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pakar hukum dan pakar politik, karena kata Otorita selain masih asing dalam tatanan sistem ketatanegaraan juga Otorita ini digadang-gadang akan dijadikan pemerintahan dalam pembangunan dan pelaksanaan IKN. Sebelumnya Otorita sendiri sudah dijalankan pada saat zaman orba yakni di Batam sehingga disebut Otorita Batam. Adanya institusi Otorita yang disebut Otorita Batam bertujuan untuk memperkuat pembangunan di pulau Batam yang sejak awal dirancang untuk menyaingi Negara Singapura.⁷ Presiden Soeharto menetapkan pangkalan Negara dan

⁷ Muchid Albintani, Ali Yusri, Ishak, Otorita Batam Dan Reformasi Sistem Pemerintahan Di Indonesia (1997-2004), h. 38)

operasional yang berhubungan dengan eksploitasi serta eksplorasi minyak lepas pantai berada di pulau Batam.

Memasuki tahun 1973, guna memantapkan langkah pengembangan Pulau Batam Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam (yang selanjutnya akan disebut Keppres).⁸ Dasar ini kemudian menetapkan Pulau Batam sebagai lingkungan kerja daerah industri dan Ibnu Sutowo dikukuhkan sebagai Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (yang selanjutnya disebut OPDIPB) atau Otorita Batam (yang selanjutnya disebut OB).

Ditetapkannya status Pulau Batam sebagai zona industri dengan diterbitkannya Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam tidak saja membuat 7 perubahan dalam pola kebijakan di bidang industri, tetapi juga kebijakan di bidang pertanahan. Dengan perubahan status tersebut, kebijakan pertanahan menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, untuk selanjutnya disebut Otorita Batam, (yang selanjutnya disebut BP Kawasan) dengan pemberian Hak Pengelolaan⁹. Namun pada kenyataannya, di wilayah Batam Otorita hanya dilaksanakan untuk pengembangan daerah khusus, berbeda halnya dengan saat ini dalam pembentukan IKN pemerintahannya disebut Otorita IKN.

Pembentukan IKN tidak terlepas dari aturan dalam sistem ketatanegaraan, muncul problematika baru dalam aturan pembentukan

⁸ Keppres No. 41 Tahun 1973.

⁹ Pemerintah Kota Batam, Profil Batam Madani 2004, Pemko Batam, Batam, 2004, h. 8

IKN. Banyak pihak yang berpendapat bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan merupakan suatu keegoisan pemerintah. Salah satu permasalahan dalam UU Nomor 3 tahun 2022 yakni pada Pasal 9 ayat 1 “Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”¹⁰

Dalam Pasal tersebut bahwa IKN dipimpin oleh kepala Otorita yang mana tidak sejalan dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa daerah seperti Provinsi dan Kabupaten dipimpin oleh seorang Gubernur, Bupati atau Wali kota. Pengaturan Pasal-Pasal tersebut secara kontekstual tidak ada pemerintah daerah (yang selanjutnya akan disebut pemda) selain provinsi dan kabupaten/kota. Itu sebabnya, badan Otoritas itu tidak dikenal dalam sistem penyelenggaraan pemda,”¹¹ Selain itu, terdapat beberapa problematika hukum yang seharusnya dikaji lebih dalam terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (yang selanjutnya akan disebut UU IKN) yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah penyebutan Kepala Otorita Negara dalam pasal 9 ayat 1 UU IKN bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 ?

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

¹¹Kata Beni kepada reporter Tirto, Senin (21/2/2022) <https://tirto.id/merunut-logika-konsep-badan-Otorita-ikn-yang-berpotensi-langgar-uud-gpkb>

- b. Bagaimana kedudukan Lembaga Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini secara garis besar penulis ingin membagi tujuan penelitian ini menjadi 2 (dua) yaitu : Tujuan Penelitian Umum dan Tujuan Penelitian Khusus yang penjabarannya sebagai berikut :

- a. Tujuan Penelitian Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami secara umum terkait keberadaan Kepala Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

- b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi :

- 1) Untuk mengetahui apakah penyebutan Kepala Otorita IKN bertentangan atau tidak dengan UUD NRI Tahun 1945
- 2) Untuk mengetahui tentang kedudukan Kepala Otorita IKN Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
- 3) Untuk mengetahui dan menambah ilmu dan wawasan terkait pembentukan suatu lembaga IKN dan peranannya

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi 2 (dua) yakni : Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis

1.4.1.1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini yaitu untuk menuangkan hasil hasil penulisan dalam bentuk tulisan, untuk menerapkan teori-teori dan materi-materi dari bangku kuliah, dan memberikan pengetahuan hukum khususnya dalam bidang lembaga Negara, Konstitusi, dan Hirarki peraturan perundang-undangan agar memahami penyebutan Kepala Otorita IKN, Kedudukan dan wewenang Kepala Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.4.1.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam, serta untuk dijadikan bahan rujukan di masa yang akan datang Keberadaan Otorita IKN Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Penulis	Judul Penelitian Tesis	Instansi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ani Anjar wati	Tinjauan Yuridis Status Hukum Dan Eksistensi Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Perkampungan Tua Pasca Dibentuk Badan Otorita Di Kota Batam	Universitas Gajah Mada	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi tentang status hukum perkampungan tua di Kota Batam pasca dibentuk Badan Otorita di Kota Batam dan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hak penguasaan tanah masyarakat perkampungan tua pasca dibentuk Badan Otorita di Kota Batam	Dalam penelitian ini juga membahas sedikit tentang pembentukan Otorita Batam yang juga sedikit ambigu namun penelitian tersebut lebih ymbo pada perlindungan hukum hak penguasaan tanah masyarakat perkampungan tua pasca dibentuk Badan Otorita di Kota Batam.
2.	Wahyudi Putra Winata	Kepastian Hukum Atas Pengalokasian Peruntukan Lahan Pada Kawasan Hutan Di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam	Universitas Sumatera Utara Medan	Upaya penyelesaian adanya tumpang tindih peruntukan lahan diatas Hak Pengelolaan Otorita Batam dengan pemerintah daerah Batam	Kedua penelitian ini hampir mirip namun yang menjadi perbedaan yakni penelitian tersebut dalam ranah keperdataan dan penelitian penulis dalam ranah hukum tata Negara dan administrasi Negara.

Sumber : **Kreasi Penulis**

Perbedaan penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Status Hukum Dan Eksistensi Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Perkampungan Tua Pasca Dibentuk Badan Otorita Di Kota Batam” pada penelitian ini lebih ymbo pada perlindungan hukum hak penguasaan tanah masyarakat perkampungan tua pasca dibentuk Badan Otorita di Kota Batam.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Jadi, ruang lingkup penelitian mencakup prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹²

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian hukum dengan cara bahan pustaka.¹³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.¹⁴ Penggunaan metode penelitian normatif ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana sebenarnya kedudukan tugas dan fungsi

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.

¹³ *Ibid*, h. 14.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), h.39

Kepala Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji teori-teori dan buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

- a. Pendekatan perbandingan yakni (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain.¹⁵ Tujuannya yaitu untuk memahami kandungan filosofi yang ada dalam Undang-Undang selanjutnya dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.¹⁶
- b. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepala Otorita IKN dan UUD NRI Tahun 1945 dimana aturan tersebut saling bertentangan.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum yakni bertujuan untuk mencari jalan keluar dari suatu isu hukum, maka harus ada dasar yang menjadi penguat dan rujukan untuk dijadikan sebagai sumber penelitian

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, . 2014) h. 4

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kharisma Putra Utama, 2012), h. 143.

seperti halnya, sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki Otorita. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Adapun sumber bahan hukum primer sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 9 Ayat (1);
- 3) Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

¹⁷ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki h.181

6) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 Ibu Kota Nusantara

7) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.¹⁸

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dilakukan peneliti untuk mengkaji dalam kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dalam kepustakaan serta melakukan pencarian informasi melalui media cetak maupun media elektronik.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti yakni mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut.¹⁹

Pada proses penelitian memerlukan suatu analisis untuk memperoleh kebenaran data. Oleh karenanya untuk memecahkan isu hukum harus menelusuri dan menganalisis berbagai macam bahan hukum. Analisis merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang dikaji. Dalam menganalisis bahan hukum menggunakan

¹⁸ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki h.181

¹⁹ *Ibid*, h.237

metode normatif, hal yang dilakukan yaitu mengkaji dan menelaah bahan hukum yang tertulis. Pada penelitian ini yang akan dikaji yaitu bahan hukum yang ada kaitannya dengan Otorita IKN mengenai kedudukan, tugas dan peran kepala Otorita IKN tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana dalam setiap Babnya saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Tujuannya untuk menjabarkan dari materi dalam penelitian ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjabarkan garis besar tentang UUD NRI Tahun 1945, konstitusi Negara Indonesia, kepadatan penduduk di ibu kota Jakarta, dan proses pemindahan Ibu kota Negara baru kemudian rumusan masalah yakni apakah penyebutan Kepala Otorita IKN tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan bagaimana kedudukan Kepala Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

BAB II membahas teori dan konsep dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai acuan untuk memperkuat pembahasan pada bab selanjutnya. Pada bab ini menjelaskan pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan penelitian dengan menggunakan teori-teori.

BAB III menjabarkan terkait hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya. Bab ini membahas terkait isu hukum yang diangkat dalam menjawab permasalahan pertama dan kedua. Dilakukan analisa terkait

penyebutan Kepala Otorita IKN dalam UU IKN yang tidak sejalan dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945

BAB IV, bab ini memaparkan kesimpulan dari rumusan masalah diatas dan memberi saran bagaimana seharusnya aturan IKN baru dalam menjalankan sistem di ibu kota Negara baru.